

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAULALANG KECAMATAN TOLITOLI UTARA
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Walikota yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2023 Di Atur Tentang:

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023
- Lampiran halaman.